



**PUTUSAN**

Nomor 406/Pid.B/2025/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zannahli Kaylata;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 09 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkungan III Belawan Sicanang Kel. Belawan  
Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 406/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zannahli Kaylata telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zannahli Kaylata dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor vario warna hitam BK 6740 AKQ (Nomor mesin dan Nomor rangka sudah tidak terlihat);
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah tahun pembuatan 2023 dengan Nomor polisi BK 3320 ALP dengan Nomor Rangka : MH1JMC116PK251826 No mesin : JMC1E1251826 An. Syaroni;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Vicker Hanasan Tambunan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Zannahli Kaylata bersama dengan saksi Vikcer Hanasan Tambunan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta dengan Samuel Sirait (belum tertangkap) dan Muhammad Arfiando (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Asrama Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan serta Samuel Sirait (Belum tertangkap) dan Muhammad Arfariando (belum tertangkap) berkumpul di Titi Satu P. Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan serta Samuel Sirait dan Muhammad Arfariando sudah merencanakan mencari sasaran setelah sepakat pada sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan serta Samuel Sirait dan Muhammad Arfariando pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna hitam BK 6740 AKQ serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario 12 warna merah pada saat itu Vicker Hanasan Tambunan mengendarai sepeda motor Vario 125 warna hitam BK 6740 AKQ dan Terdakwa dibonceng sedangkan Samuel Sirait mengendarai sepeda motor Vario warna merah yang dibonceng Muhammad Arfariando kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan serta Samuel Sirait dan Muhammad Arfariando pergi keliling pada saat dalam perjalanan Muhammad Arfariando tidak jadi ikut dengan Terdakwa serta saksi Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait dan Samuel Sirait menaiki sepeda motor yang dikendari oleh Vicker Hanasan Tambunan sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait berboncengan dan pada sekira pukul 05.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi dan Samuel Sirait melintas di Jalan Asrama Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait melihat saksi korban Syaroni mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah tahun pembuatan 2023 dengan nomor polisi BK 3320 ALP dengan nomor rangka MH1JMC116PK251826, Nomor Mesin ; JMC1E1251826 An. Syaroni melihat hal itu Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait langsung mendekati saksi korban Syaroni dengan cara memepet sepeda motor saksi korban Syaroni lalu Terdakwa langsung membacok sebelah kanan saksi korban Syaroni dengan menggunakan celurit sehingga saksi korban Syaroni terjatuh dari atas sepeda motor dan saksi Vicker Hanasan Tambunan langsung membawa sepeda motor milik saksi korban SYARONI kemudian Muhammad Arfariando menjual 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah tahun pembuatan 2023 dengan nomor polisi BK 3320 ALP dengan nomor rangka MH1JMC116PK251826, Nomor Mesin ; JMC1E1251826 An. Syaroni milik saksi korban Syaroni sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Muhammad Arfariando memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan saksi Vicker Hanasan Tambunan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban atas nama Syaroni Nomor : B/77/X/2024/Rs Bhayangkara tanggal 21 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dan ditandatangani oleh dr. Holik Tama selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pringadi telah melakukan pemeriksaan atas diri:

Nama : Syaroni

Umur : 44 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan P. Baris P. Anto Abadi I Lingkungan IV Kelurahan Sunggal I Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Hasil Pemeriksaan

Anamnese

Orang ini datang pada hari tanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh empat, pukul sebelas lewat lima puluh enam, korban mengalami tindak pidana penganiayaan dengan kondisi luka sebagai berikut :

Dengan kondisi : Compos Mentis

TD : 110/70 mmHg

HR : 78x/l

RR : 18 x/l

T : 36,5 oC

Dijumpai luka robek pada telapak tangan kanan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada telapak tangan kanan diduga akibat benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasa Tambunan dan Muhammad Arfariando (belum tertangkap), sehingga saksi korban Syaroni kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna merah tahun pembuatan 2023 dengan nomor polisi BK 3320 ALP dengan nomor rangka MH1JMC116PK251826, Nomor Mesin ; JMC1E1251826 An. Syaroni dengan mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Zannahli Kaylata bersama dengan saksi Vikcer Hanasan Tambunan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta dengan Samuel Sirait (belum tertangkap) dan Muhammad Arfiando (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Asrama Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menganbil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan serta Samuel Sirait (Belum tertangkap) dan Muhammad Arfariando (belum tertangkap) berkumpul di Titi Satu P. Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan serta Samuel Sirait dan Muhammad Arfariando sudah merencanakan mencari sasaran setelah sepakat pada sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan serta Samuel Sirait dan Muhammad Arfariando pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna hitam BK 6740 AKQ serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario 12 warna merah pada saat itu Vicker Hanasan Tambunan mengendarai sepeda motor Vario 125 warna hitam BK 6740 AKQ dan Terdakwa dibonceng sedangkan Samuel Sirait mengendarai sepeda motor Vario warna merah yang dibonceng Muhammad Arfariando kemudian Terdakwa bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan serta Samuel Sirait dan Muhammad Arfariando pergi keliling pada saat dalam perjalanan Muhammad Arfariando tidak jadi ikut dengan Terdakwa serta saksi Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait dan Samuel Sirait menaiki sepeda motor yang dikendari oleh Vicker Hanasan Tambunan sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait berboncengan dan pada sekira pukul 05.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait melintas di Jalan Asrama Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait melihat saksi korban Syaroni mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah tahun pembuatan 2023 dengan nomor polisi BK 3320 ALP dengan nomor rangka MH1JMC116PK251826, Nomor Mesin ; JMC1E1251826 An. Syaroni melihat hal itu Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait langsung mendekati saksi korban Syaroni dengan cara memepet sepeda motor saksi korban Syaroni lalu Terdakwa langsung membacok tangan sebelah kanan saksi korban Syaroni dengan menggunakan celurit sehingga saksi korban Syaroni terjatuh dari atas sepeda motor dan saksi Vicker Hanasan Tambunan langsung membawa sepeda motor milik saksi korban Syaroni kemudian Muhammad Arfariando menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah tahun pembuatan 2023 dengan nomor polisi BK 3320 ALP dengan nomor rangka MH1JMC116PK251826, Nomor Mesin ; JMC1E1251826 An. Syaroni milik saksi korban Syaroni sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Muhammad Arfariando memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan saksi Vicker Hanasan Tambunan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban atas nama Syaroni Nomor : B/77/X/2024/Rs Bhayangkara tanggal 21 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dan ditandatangani oleh dr. Holik Tama selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pringadi telah melakukan pemeriksaan atas diri:

Nama : Syaroni  
Umur : 44Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan P. Baris P. Anto Abadi I Lingkungan IV Kelurahan Sunggal  
I Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Hasil Pemeriksaan

Anamnese

Orang ini datang pada hari tanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh empat, pukul sebelas lewat lima puluh enam, korban mengalami tindak pidana penganiayaan dengan kondisi luka sebagai berikut :

Dengan kondisi : Compos Mentis

TD : 110/70 mmHg

HR : 78x/l

RR : 18 x/l

T : 36,5 oC

Dijumpai luka robek pada telapak tangan kanan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada telapak tangan kanan diduga akibat benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasa Tambunan dan Muhammad Arfariando (belum tertangkap), sehingga saksi korban SYARONI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah tahun pembuatan 2023 dengan nomor polisi BK 3320 ALP dengan nomor rangka MH1JMC116PK251826, Nomor Mesin ; JMC1E1251826 An. Syaroni dengan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 05.35 Wib di Jalan Asrama Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BK 3320 ALP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu dengan cara Terdakwa memepet sepeda motor saksi sambil mengatakan "Berhenti kau, serahkan keretamu" lalu saksi melihat Terdakwa yang mengacungkan sebuah celurit ke arah saksi namun saksi tidak mau berhenti sehingga Terdakwa langsung membacok tangan sebelah kanan saksi dengan menggunakan celurit sehingga saksi terjatuh dari atas sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki lain langsung mengambil sepeda motor tersebut dan langsung pergi;
- Bahwa saksi pergi ketempat kerja dan menjelaskan kepada saksi Dimas tentang kejadian tersebut selanjutnya saksi pergi membuat laporan ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya, saksi mengalami kerugian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Haposan Sinaga, Dibacakan keterangannya didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 05.35 wib di Jalan Asrama Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan saksi Syaroni kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BK 3320 ALP yang diambil oleh Terdakwa Zannahli Kaylata bersama dengan Vikcer Hanasan Tambunan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta dengan Samuel Sirait (belum tertangkap) dan Muhammad Arfiando (belum tertangkap).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 05.40 wib, Ridman Ginting bersama dengan Haposan Sinaga dan Daniel Simamora (Masing-masing petugas kepolisian Medan Helvetia) sedang melakukan patroli kemudian para saksi melihat Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasa Tambunan mengendarai sepeda motor di Jalan Kapten Sumarsono Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Vicker Hanasa Tambunan dan para saksi memberhentikan Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasa Tambunan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasa Tambunan membawa celurit kemudian para saksi memberhentikan mereka dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasa Tambunan lalu mereka mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BK 3320 ALP telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Muhammad Arfariando setelah itu para saksi menanyakan kepada Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasa Tambunan bahwa mereka telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) kali di Jalan Helvetia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasa Tambunan dan Muhammad Arfariando (belum tertangkap), saksi korban Syaroni kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah dengan nomor polisi BK 3320 ALP dengan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 05.35 Wib di Jalan Asrama Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Vicker Hanasan Tambunan (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Samuel Sirait (Belum tertangkap) dan Muhammad Arfariando (belum tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara memepet sepeda motor saksi korban sambil mengatakan "Berhenti kau, serahkan keretamu" sambil Terdakwa mengacungkan celurit ke arah saksi korban namun saksi korban tidak mau berhenti, sehingga Terdakwa langsung membacok tangan sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan celurit sehingga saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor kemudian Vicker Hanasan Tambunan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor milik korban tersebut Muhammad Arfariando (belum tertangkap) menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Hannes seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sedangkan Vicker Hanasan Tambunan mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diterima oleh Muhammad Arfariando (belum tertangkap);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor vario warna hitam BK 6740 AKQ (Nomor mesin dan Nomor rangka sudah tidak terlihat);
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah tahun pembuatan 2023 dengan Nomor polisi BK 3320 ALP dengan Nomor Rangka : MH1JMC116PK251826 No mesin : JMC1E1251826 An. SYARONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Syaroni hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 05.35 Wib di Jalan Asrama Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasan Tambunan (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Samuel Sirait (Belum tertangkap) dan Muhammad Arfariando (belum tertangkap) berkumpul di Titi Satu P. Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah merencanakan mencari sasaran;
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasan Tambunan, Samuel Sirait dan Muhammad Arfariando pergi namun dipertengahan jalan Muhammad Arfariando tidak jadi ikut;
- Bahwa saat Terdakwa melintas di Jalan Asrama Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait, melihat saksi korban Syaroni mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah nomor polisi BK 3320 ALP, melihat hal itu Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait langsung mendekati saksi korban Syaroni dengan cara memepet sepeda motor saksi korban Syaroni lalu Terdakwa langsung membacok tangan sebelah kanan saksi korban Syaroni dengan menggunakan celurit sehingga saksi korban



Syaroni terjatuh dari atas sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor milik korban tersebut Muhammad Arfariando (belum tertangkap) menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Hannes seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sedangkan Vicker Hanasan Tambunan mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diterima oleh Muhammad Arfariando (belum tertangkap);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya, korban mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke



muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-137/Eoh.2/03/2025 tertanggal 3 Maret 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Zannahli Kaylata, sehingga karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan ini tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasan Tambunan (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Samuel Sirait (Belum tertangkap) dan Muhammad Arfariando (belum tertangkap) berkumpul di Titi Satu P. Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan. Terdakwa bersama dengan teman-temanya sudah merencanakan mencari sasaran kemudian pergi mencarinya namun sekira pukul 04.00 wib dipertengahan jalan Muhammad Arfariando tidak jadi ikut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melintas di Jalan Asrama Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait, melihat saksi korban Syaroni mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah nomor polisi BK 3320 ALP, melihat hal itu Terdakwa bersama dengan Vicker Hanasan Tambunan dan Samuel Sirait langsung mendekati saksi korban Syaroni dengan cara memepet sepeda motor saksi korban Syaroni lalu Terdakwa langsung membacok tangan sebelah kanan saksi korban Syaroni dengan menggunakan celurit sehingga saksi korban Syaroni terjatuh dari atas sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor milik korban tersebut Muhammad Arfariando (belum tertangkap) menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Hannes seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sedangkan Vicker Hanasan Tambunan mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diterima oleh Muhammad Arfariando (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor vario warna hitam BK 6740 AKQ (Nomor mesin dan Nomor rangka sudah tidak terlihat);
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah tahun pembuatan 2023 dengan Nomor polisi BK 3320 ALP dengan Nomor Rangka : MH1JMC116PK251826 No mesin : JMC1E1251826 An. SYARONI;

maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Vicker Hanasan Tambunan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Zannahli Kaylata** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zannahli Kaylata tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor vario warna hitam BK 6740 AKQ (Nomor mesin dan Nomor rangka sudah tidak terlihat);
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merek Honda type Vario 125 warna merah tahun pembuatan 2023 dengan Nomor polisi BK 3320 ALP dengan Nomor Rangka : MH1JMC116PK251826 No mesin : JMC1E1251826 An. SYARONI;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Vicker Hanasan Tambunan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Zulfikar, S.H., M.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.